



Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat)

¹ Amin Maulana, ² Muhizar Muchtar

^{1, 2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: amin968464@gmail.com

ABSTRACT

Micro Business Financing has developed rapidly and makes it easier for SMEs to run businesses and supports Indonesia's economic recovery. However, the problem for Micro Business actors to develop their business and increase income, one of which is capital, whereas in Langkat Regency, many UM actors have difficulty getting financing from financial institutions because usually financing is macro while UM is micro. This research discusses the role of Sharia banking in empowering fishermen MSMEs in the district. Langkat (Case Study at PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). The method used in this research is a qualitative field research method with a descriptive approach, namely a research method based on postpositivism or interpretive philosophy, used to research the conditions of scientific objects, (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument for obtaining various data- data in this research, the author used observation, interview and documentation methods. The research results showed that the product used by Sharia Banks to empower MSMEs is Murabahah financing because this product is a very easy process and is in demand by many people. Empowering fishermen's businesses at Bank Sumut Syariah has a good role for MSME actors in terms of financing which provides capital. The role of Bank Sumut Syariah is to provide financing in accordance with Islamic law and provide financing to members of fishing businesses to achieve prosperity in religion and social welfare. With the contribution made by Bank Sumut Syariah, it is hoped that there will be benefits and religious and social welfare in the surrounding community

Keywords: Role of Sharia Banking, Empowerment, Fisherman MSMEs

ABSTRAK

Pembiayaan Usaha Mikro telah berkembang pesat dan memberi kemudahan kepada pelaku UM dalam menjalankan usaha dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan bagi pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan

usahanya dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal sedangkan di Kab.Langkat banyak pelaku UM yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena biasanya pembiayaan bersifat makro sedangkan UM bersifat mikro. Penelitian ini membahas mengenai Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kab. Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci Untuk mendapatkan berbagai data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Produk yang digunakan Bank Syariah dalam pemberdayaan UMKM adalah pembiayaan Murabahah dikarenakan produk ini prosesnya sangat mudah dan diminati oeh banyak masyarakat. Pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Sumut Syariah mempunyai peran yang baik pada pelaku UMKM dalam segi pembiayaan yang terpenuhinya modal. Peran Bank Sumut Syariah dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pembiayaan kepada para anggota usaha nelayan untuk mencapai kesejahteraan di dalam agama dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya kontribusi yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah diharapkan terciptanya kemaslahatan maupun kesejahteraan agama dan sosial di masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Peran Perbankan Syariah, Pemberdayaan, UMKM Nelayan

PENDAHULUAN

UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi besar mendukung perkembangan ekonomi secara makro, tapi memiliki kendala dari sisi internal maupun eksternal. Persoalan yang dihadapi UMKM pada berbagai daerah seragam terkait keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM, kualitas produk dan produktivitas serta terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Setiawan, 2021). UMKM memerlukan mitra yang mampu memberdayakannya dengan berbagai kelemahannya. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary) yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan (Nyda Utami, Sari, 2022).

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadi'ah, tabungan dan deposito berjangka. Pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan karena dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan juga dalam UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU

No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia telah menyusun kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990, tentang Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk kegiatan investasi perusahaan khususnya di bidang usaha nelayan. Bank Sumut Syariah cabang stabat bisa menjadi Alternatif bagi usaha mikro (UM). Selain itu kesesuaian Bank Sumut Syariah dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan/fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan prinsip balas jasa dalam Islam.

Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan (M A Harahap, 2023) sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-jumua' ayat 10 yang artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selain dari Al-Qur'an, terdapat juga hadist yang membahas tentang pemberdayaan dalam Islam, "Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan didunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya didunia dan akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim didunia, maka Allah akan menutupi aibnya didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya".(HR. Muslim).

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Perbankan nasional memegang peranan yang penting sekaligus strategis terutama kaitannya dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan sektor-sektor produktif. Dapat dilihat sendiri bahwa lembaga perbankan selalu ada di setiap negara karena terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memperkuat perekonomian suatu negara. Perbankan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dikarenakan kegiatan perekonomian suatu Negara tidak pernah terlepas dari lalulintas pembayaran, disinilah bank memegang peranan yang strategis melalui fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat dikatakan salah satu pusat perekonomian (Muqorobin et al., 2020).

Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur (Gunartin, 2017). Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasabah dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Potensi daerah yang sangat besar adalah Usaha Kecil (Kementerian, 2021). Perkembangan Bank dikaitkan dengan potensi daerah yang ada, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perbankan memiliki peluang yang sangat besar dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah.

Indonesia memiliki sektor perikanan yang terus di tuntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), pengetasan

kemiskinan, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu usaha nelayan menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk menjadikan nelayan yang maju, efisien dan tangguh, yaitu nelayan yang peka terhadap teknologi dan inovasi baru serta memberdayakan ekonomi nelayan. Peluang usaha sektor perikanan memiliki prospek yang baik karena ditunjang oleh sifat iklim tropis yang memungkinkan budidaya perikanan diusahakan sepanjang tahun dan juga lautan yang cukup luas. Salah satu contoh produk olahan ikan adalah ikan teri dan ikan asin.

Pemberdayaan adalah membuat komunikasi lokal memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengola sendiri (Muthalib, 2018). Mereka dibuat agar memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengejar pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang terdapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Peremberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Delima Sari Lubis, 2019).

Usaha nelayan merupakan himpunan usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (Sinta Dewi, 2023). Adapun nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum (Suryadi & Sufi, 2019). Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor.

Peningkatan kegiatan perekonomian harus didukung dari sisi pendanaan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan (Fernanto et al., 2022). Salah satu sumber pendanaan yang dikenal dan dimanfaatkan menunjang perekonomian yaitu adanya sektor perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang dianggap mampu mendukung pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi maka bank dapat membantu sector riil dalam perekonomian untuk meningkatkan tingkat output sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, oleh karena itu kemajuan Perbankan pada suatu Negara dapat dijadikan sebagai ukuran bagi kemajuan Negara tersebut. Menurut Kasmir, Semakin maju suatu Negara maka semakin besar pula peranan perbankan dalam perekonomian negara tersebut. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui “Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Nelayan Di Kab. Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah Kcp Stabat)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Nelayan Di Kab. Langkat (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat. Data primer diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak PT. Sumut Syariah KCP Stabat, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah

dipersiapkan. Sedangkan data skunder berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan produk penghimpunan dana Sumut Syariah KCP Stabat. Teknik analisis data yang digunakan Reduksi data, Triangulasi dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk yang digunakan Bank Sumut Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan

Dengan ruang lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi, tidak mengherankan sektor usaha mikro merupakan pekerjaan penting bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantap ekonomi global.

Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik dengan kontribusi lembaga keuangan syariah yaitu Bank Sumut Syariah terhadap pertumbuhan sektor usaha mikro pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran usaha mikro kecil dan menengah.

“Dengan adanya Bank Sumut Syariah masyarakat miskin maupun pelaku usaha lainnya pada umumnya akan dilepaskan jeratan sistem riba dan mengalihkannya dalam sistem ekonomi Islam dengan prinsip bagi hasil. Bank Sumut Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang operasional kegiatannya menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. selain menghimpun dana Bank Sumut Syariah memberikan fasilitas pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu.”

Dalam memberikan pembiayaan Bank Sumut Syariah lebih dominan menggunakan produk pembiayaan murabahah dibandingkan dengan produk lain. Dengan adanya Bank Sumut Syariah kelompok nelayan dan pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dapat memutar pendapatan yang diperoleh untuk modal usaha dibulan-bulan berikutnya, sehingga dapat membayar angsuran secara tepat dan lancar.

Pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Syariah pada pelaku usaha mikro sangat berperan dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dalam membantu permodalan pelaku usaha mikro dalam proses usahanya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan juga tidak membebankan nasabah mengenai jaminan yang diberikan melainkan kelayakan usaha dan tidak menyulitkan nasabah dalam pengembalian angsuran pembiayaan yang nasabah pinjam.

“Sebelum pembiayaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank.

Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya menyelamatkan pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena itu kita harus memperhatikan unsur-unsurnya:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Resiko
- e. Balas jasa

Disamping melakukan unsur-unsur diatas, Bank Sumut Syariah juga melakukan analisis pembiayaan. Adapun analisis penilaian yang dilakukan Bank Sumut Syariah kepada nasabah atau calon nasabah. Bank Sumut Syariah dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip yang sering dilakukan yaitu analisis 5C

1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing Adapun analisis penilaian yang dilakukan bank mandiri syariah dalam prinsip 7P yaitu :

1. Personality
2. Party
3. Perpose
4. Prospect
5. Payment
6. Profitability
7. Protecition

Untuk meminimalisasi resiko yang dapat terjadi kecurangan yang akan dilakukan oleh nasabah terhadap penyaluran dana, maka Bank Sumut Syariah melakukan survey terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan atas usahanya.

“Selain pembiayaan Bank Sumut Syariah juga ada kegiatan berupa pendampingan terhadap para nasabah, dimana fungsi dari pendampingan tersebut ialah mengamankan dana yang sudah diberikan kepada nasabah dan supaya usaha nelayan yang dijalankan oleh para nasabahnya berjalan dengan baik dan bisa membayar pengembalian pembiayaan secara rutin dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.”

Dengan adanya pendampingan yang dilakukan Bank Sumut Syariah untuk lebih maju dan berkembang dalam usaha nelayannya. Sehingga yang tadinya pembiayaan lancar dapat menjaga usaha supaya lebih baik dan pendapatan menjadi meningkat lebih banyak dari sebelumnya, begitu pula yang mengalami pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dengan mengunjungi ke rumah nasabah untuk diberikannya solusi supaya yang sedang mengalami masalah ekonomi supaya lebih baik dalam mengelola usahanya dan dapat mengembalikan angsuran pembiayaan secara tepat waktu sesuai waktu yang telah di tetapkan atau disepakati antara kedua belah pihak.

Peran Bank Sumut Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di Langkat

Tidak bisa di pungkiri bahwa nelayan di Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh minimnya peran lembaga keuangan syariah untuk membantu para masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nelayannya. Sementara ini akses nelayan untuk mendapatkan informasi dan teknologi masih sangat terbatas. Hal ini diakibatkan karena mayoritas nelayan di daerah pedesaan yang relatif terbatas sarananya dari lembaga keuangan syariah.

Dengan hadirnya Bank Sumut Syariah dalam perekonomian daerah kab Langkat semakin maju terutama di sektor rill pada lingkup usaha nelayan dan ekonomi lemah. Bank Sumut Syariah merupakan lembaga keuangan syariah operasional kegiatannya yakni menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan kembali kepada nasabah. Selain menghimpun dana, Bank Sumut Syariah memberikan fasilitas pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi Bank Sumut Syariah tersebut didirikan.

Hal ini sesuai dalam al-Qur'an surah al-hasyr ayat 7 bahwa Allah SWT melarang berputaran harta (modal) hanya di kalangan orang-orang kaya saja. dari ayat ini menjelaskan bahwa aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat menengah sampai masyarakat bawah. Peran Bank Sumut Syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan Kab. Langkat dengan cara pemberian pembiayaan untuk penambahan modal usaha agar dapat meningkatkan pendapatannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap bank konvensional dan keterbelakang. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat nelayan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya. Penerima manfaat atas pemberdayaan masyarakat adalah para pelaku usaha nelayan. Aspek pemberdayaan adalah program yang disusun oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat seperti terpenuhinya modal untuk usaha nelayan sehingga dapat melakukan kegiatan yang produktif serta berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan (Muhammad Arfan Harahap et al., 2022). Oleh karenanya, melalui partisipasi dari lembaga keuangan syariah Bank Sumut Syariah yang diberikan, maka masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar

kewajiban pemerintah, tetapi ada tindakan dari masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah untuk memperbaiki kondisi tersebut.

“Masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan, untuk mendapatkan modal usaha nelayan kebanyakan dari mereka menggunakan pinjaman dari bank konvensional ketimbang dari lembaga keuangan syariah seperti Bank Sumut Syariah. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah maka dari itu kami sering melakukan sosialisasi sekaligus mempromosikan Bank Syariah agar masyarakat lebih mengenal dan menggunakan produk yang ada di Bank Syariah”

Bank Sumut Syariah sendiri mempunyai peran dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada nasabah Bank Sumut Syariah untuk membeli kebutuhan nelayan seperti jaring, pancing dan bakul dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah dimana nasabah diberikan kekuasaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan memberikan pembiayaan pihak Bank Sumut Syariah tidak turun langsung untuk memenuhi kebutuhan nelayan melainkan melimpahkan wakil kepada anggota pembiayaan usaha nelayan. Peran Bank Sumut Syariah dalam pemberdayaan nelayan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu terpenuhinya modal, peningkatan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.

“Sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah, saya seorang nelayan kekurangan modal untuk membeli alat-alat tangkap ikannya. Setelah nelayan mendapatkan tambahan modal untuk pembelian peralatan tangkap yang telah diberikan Bank Sumut Syariah ternyata dapat membantu para nelayan menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak dan melimpah. Sehingga pendapatan perekonomian para nelayan setiap bulannya stabil bahkan meningkat mencapai 100%.”

Berdasarkan pendapatan usaha dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar maka pendapatan juga akan meningkat, begitupun sebaliknya jika modal kecil maka pendapatan juga relatif kecil. Pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah usaha nelayan, mengalami peningkatan pendapatan dari sebelum mendapatkan pembiayaan, hal ini ditunjukkan bahwa jika para anggota memang benar-benar menggunakan dana pembiayaan untuk usaha nelayan, maka pendapatan juga akan meningkat, mereka merasa terbantu dengan pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Syariah.

“Bank Sumut Syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang menggunakan prinsip margin (keuntungan) dari pembiayaan yang diberikan, dan margin yang dibebankan untuk anggota juga tidak terlalu berat, jadi dapat dilihat pendapatan yang meningkat. Dengan proses pembiayaan yang tidak membebani nasabah mengenai jaminan melainkan megutamakan kelayakan usaha ketimbang jaminan dan tidak menyulitkan para nasabah, sehingga pengembalian pembiayaan juga tidak terlalu membebankan kepada nasabah dan hasil yang dirasakan oleh nasabah mengalami peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah.”

Jadi hasil pemberdayaan usaha nelayan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan agama dan sosial, melalui pembiayaan modal untuk kelangsungan usaha nelayan. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi

Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktifitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.

Islam menentang keras ketidakadilan ekonomi (Melis, 2015). Sebagai alternatif, Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang syarat dengan prinsip syariah Islam. Maka dari beberapa banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti Bank Sumut Syariah. Pemberdayaan mengandung makna adanya penguatan secara teknis, dan dapat diartikan sebagai pembangunan. Dalam pengertian lain, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat serta memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dengan demikian masyarakat Islam yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan meluangkan kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.

Dilihat dari tinjauan Sistem Ekonomi Islam kegiatan yang dilakukan Bank Sumut Syariah sebagai lembaga keuangan Islam, memberikan kontribusi secara baik kepada pencapaian sosial ekonomi Islam (Nyda Utami, Sari, 2022). Disamping itu Bank Sumut Syariah telah memberikan kesejahteraan, pemberdayaan anggota. Bank Sumut Syariah sudah menerapkan ketentuan-ketentuan dari sistem keuangan Islam.

- a. Pencapaian pendapatan sebagai upaya untuk menyebarkan kepemilikan sumber daya produktif masyarakat. Nampak jelas bahwa Bank Sumut Syariah telah melakukan partisipasinya dalam pemenuhan ekuitas, demikian juga pada kegiatan sosial seperti al qordhul hasan yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dapat meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan masyarakat miskin atau ekonomi lemah. Untuk kegiatan sosial dan agama Bank Sumut Syariah sudah berkontribusi dalam menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqah kepada para kaum dhuafa, yatim piatu.
- b. Dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan Bank Sumut Syariah mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan pemberdayaan bagi semua anggota dapat dipenuhi secara utuh terwujudnya suatu distribusi pendapatan yang adil dan meningkat.

Seperti yang telah disebutkan bahwasanya prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi Islam adalah pencapaian pendapatan dan pembangunan ekonomi dengan adanya peran dari Bank Sumut Syariah yang memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada nasabahnya diharapkan akan membantu.

Tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan sekitar maka diperlukan dana yang dapat dikelola untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih sejahtera. Peran Bank Sumut Syariah dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pembiayaan kepada para anggota usaha nelayan untuk mencapai kesejahteraan di dalam agama dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya kontribusi yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah diharapkan terciptanya kemaslahatan maupun kesejahteraan agama dan sosial di masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam pemberdayaan usaha nelayan pada Bank Sumut Syariah mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dalam segi pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan agar dapat terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhannya, selain pembiayaan Bank Sumut Syariah yang diberikan adapun kegiatan berupa pendampingan, pembinaan dan melakukan analisis penilaian dalam pembiayaan atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip analisis 5C dan 7P.

Setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah pendapatan nelayan mengalami perkembangan Dengan adanya tambahan modal yang diberikan Bank Sumut Syariah juga dapat memberikan dampak yang baik bagi usaha mikro. Dan ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan agama dan sosial di masyarakat sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Delima Sari Lubis. (2019). Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. *AT-Tijarah*, 2(2), 131–145.
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Gunartin. (2017). PENGUATAN UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA. *Eduka: Jurnal Pendidika, Hukum, Dan Bisnis*, 2(2), 46–55.
- Harahap, M A. (2023). Measuring Muslim Welfare: A Falah-Based Index. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 478–499. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.19191>
- Harahap, Muhammad Arfan, Daud, A., & Sinaga, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 336–345. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863>
- Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.
- Melis. (2015). Prinsip dan Batasan Konsumsi Islami. *Islamic Banking*, 1(1), 13–20. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/6>
- Muqorobin, A., Syams, A., & Fahmi, R. (2020). Model jual beli kredit (angsuran) pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo). *Al Tijarah*, 6(2), 118–129. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.4808>

- Muthalib, A. A. (2018). Prospek pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid di kota watampone. *Jurnal Iqtisaduna*.
- Nyda Utami, Sari, M. (2022). Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Daya Saing UMKM Pada Toko Pkk Desa Simpang Tiga Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 11–18. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/61>
- Setiawan, I. (2021). Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 263–278. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>
- Sinta Dewi, N. R. (2023). Dinamika Kemiskinan pada Masyarakat Melayu di Pulau Karas: Sebuah Analisis dari Presfektif Teologi Islam. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i2.19447>
- Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 118. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>